



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Umidah binti Tasimin;
Tempat lahir : Tangkit Serdang;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/30 Desember 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tangkit Serdang Kec. Pugung
Kab.Tanggamus;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018;

Terdakwa Umidah binti Tasimin ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 1 dari 25 halaman



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMIDA binti TASIMIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMIDA binti TASIMIN** selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 1 (satu) lembar bukti rekening koran Bank BRI;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- (satu) buah kotak anyaman rotan motif bunga;
- (dua) buah kotak anyaman bambu;
- 1 (satu) buah piring plastik melamine berwarna kuning;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Umida Binti Tasimin pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 2 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Darsono Bin Marto Amat dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2017 Wib saat saksi Suwarti Binti Sonto Dinomo sedang berada di rumah saksi Rusyani Binti Ruslan lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi Suwarti menceritakan tentang penyakit yang dialami kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Suwarti bahwa terdakwa bisa mengobati secara paranormal (sajen) kepada saksi Suwarti yang sedang mengidap penyakit tulang dan terdakwa dapat mengobati hingga sembuh total sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Suwarti bercerita kepada saksi Darsono bahwa saksi Suwarti telah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa akan mengobati saksi Suwarti dengan ketentuan akan melakukan pengobatan jika tidak ada seseorang yang meninggal dunia atau melahirkan di daerah tempat tinggal sekitar dengan batas waktu yang ditentukan lalu dikarenakan saksi Darsono maupun saksi Suwarti merasa yakin kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017, saksi Darsono bersama saksi Suwarti menemui terdakwa untuk menanyakan kembali tentang pengobatan tersebut lalu dikarenakan saksi Darsono merasa yakin kepada terdakwa sehingga saksi Suwarti akhirnya dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan cara pengobatan paranormal memakai sajen yang saat itu saksi Suwarti telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pembelian sajen dan kemudian terdakwa melakukan pemijatan terhadap kaki tulang saksi Suwarti, setelah selesai pengobatan pertama lalu terdakwa berkata harus membawa saksi Suwarti untuk menjalani pengobatan di kota Palembang di daerah belitang lalu saksi Suwarti berangkat bersama dengan terdakwa dan saksi Rusyani ke Palembang namun sesampainya di kota Palembang saksi Suwarti tidak dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan alasan bahwa orang yang akan mengobati sudah meninggal kemudian saksi Suwarti dan terdakwa kembali pulang;

Selanjutnya sekira kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa mengajak saksi Suwarti untuk kembali dilakukan pengobatan di kota Palembang tepatnya di daerah Mulya Jaya, sesampainya disana saksi Suwarti diobati dengan cara diurut pada punggung bagian belakang tubuh saksi Suwarti dan juga di silet hingga saksi Suwarti merasa kesakitan pada bagian kulit kemudian pada bagian

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut diletakkan sebilah keris dan 1 (satu) buah piring dan kemudian dari dalam perut saksi Suwarti keluar seperti benang jala dan saksi Suwarti menjalani pengobatan di Palembang tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh hari) kemudian saksi Suwarti kembali kerumah namun sesampainya di rumah, terdakwa mengatakan kepada saksi Suwarti bahwa saksi Suwarti tidak boleh masuk kedalam rumah apabila masih terdapat mobil yang berada di rumah saksi Suwarti dan terdakwa berkata kepada saksi Suwarti bahwa syarat selanjutnya saksi Suwarti maupun saksi Darsono harus menjual sawah milik saksi Darsono dan hasil penjualan sawah tersebut nantinya diserahkan kepada terdakwa secara utuh dan akhirnya saksi Darsono menjual sawah yang kemudian uang penjualan sawah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan cara via transfer Bank BRI An.Chirstine Syahputri yang dilakukan pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2017, kemudin terdakwa pun meminta supaya saksi Darsono untuk segera menjual mobil yang ada di rumah saksi Darsono maupun saksi Suwarti sambil saksi Suwarti masih menjalani pengobatan terdakwa sehingga saksi Darsono menjual 4 (empat) unit mobil dengan rincian 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 MAVEN senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Suzuki APV senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) uang tunai DP penjualan mobil APV dan penjualan kayu sengon senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa berkata bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Darsono secara utuh sesuai dengan jumlah uang yang diberikan apabila saksi Suwarti tidak sembuh namun setelah saksi Suwarti dilakukan pengobatan oleh terdakwa dan saksi Suwarti tidak juga sembuh total;

Kemudian saksi Darsono mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kembali dikarenakan saksi Suwarti tidak kunjung sembuh lalu pada saat saksi Darsno bertemu terdakwa kemudian terdakwa meminta waktu sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 untuk mengembalikan uang tersebut karena terdakwa belum dapat mengembalikan, kemudian saksi Darsono menyetujui permintaan terdakwa sehingga pada tanggal 30 Juli 2018 saksi Darsono kembali mendatangi terdakwa untuk meminta uang tersebut namun terdakwa belum juga mengembalikan uang kemudian terdakwa meminta waktu kembali sampai tanggal 25 Agustus 2018 lalu saksi Darsono pun kembali menuruti permintaan terdakwa namun pada tanggal 25 Agustus 2018 pada saat saksi Darsono kembali menemui terdakwa akan tetapi bahwa terdakwa sudah

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah dan sedang berada di Jakarta lalu saksi Darsono berusaha mencari terdakwa di Jakarta hingga akhirnya saksi Darsono berhasil menemukan terdakwa dan saksi Darsono membawa terdakwa pulang ke Lampung selanjutnya setibanya di rumah saksi Darsono lalu saksi Darsono meminta uang kembali kepada terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan tidak bisa mengembalikan uang karena terdakwa sedang mengalami datang bulan kemudian saksi Darsono membuat perjanjian bahwa terdakwa diberikan waktu akhir untuk mengembalikannya uang sampai dengan tanggal 15 September 2018 pembuatan perjanjian tersebut disaksikan oleh Sdr. Ikhsan Sanuzi selaku Kepala Pekon setempat, kemudian pada tanggal 15 September 2018 saat saksi Darsono akan menagih uang kepada terdakwa lalu didapati bahwa terdakwa sudah melarikan diri dan atas kejadian tersebut saksi Darsono melaporkan ke kantor Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Umida Binti Tasimin pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**" yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Darsono Bin Marto Amat dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2017 Wib saat saksi Suwarti Binti Sonto Dinomo sedang berada di rumah saksi Rusyani Binti Ruslan lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi Suwarti menceritakan tentang penyakit yang dialami kepada terdakwa lalu terdakwa menjanjikan kepada saksi Suwarti bahwa terdakwa bisa mengobati secara paranormal (sajen) kepada saksi Suwarti yang sedang mengidap penyakit tulang dan terdakwa dapat mengobati hingga sembuh total sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 5 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Suwarti bercerita kepada saksi Darsono bahwa saksi Suwarti telah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa akan mengobati saksi Suwarti dengan ketentuan akan melakukan pengobatan jika tidak ada seseorang yang meninggal dunia atau melahirkan di daerah tempat tinggal sekitar dengan batas waktu yang ditentukan lalu dikarenakan saksi Darsono maupun saksi Suwarti merasa yakin kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017, saksi Darsono bersama saksi Suwarti menemui terdakwa untuk menanyakan kembali tentang pengobatan tersebut lalu dikarenakan saksi Darsono merasa yakin kepada terdakwa sehingga saksi Suwarti akhirnya dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan cara pengobatan paranormal memakai sajen yang saat itu saksi Suwarti telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pembelian sajen dan kemudian terdakwa melakukan pemijatan terhadap kaki tulang saksi Suwarti, setelah selesai pengobatan pertama lalu terdakwa berkata harus membawa saksi Suwarti untuk menjalani pengobatan di kota Palembang di daerah belitang lalu saksi Suwarti berangkat bersama dengan terdakwa dan saksi Rusyani ke Palembang namun sesampainya di kota Palembang saksi Suwarti tidak dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan alasan bahwa orang yang akan mengobati sudah meninggal kemudian saksi Suwarti dan terdakwa kembali pulang;

Selanjutnya sekira kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa mengajak saksi Suwarti untuk kembali dilakukan pengobatan di kota Palembang tepatnya di daerah Mulya Jaya, sesampainya disana saksi Suwarti diobati dengan cara diurut pada punggung bagian belakang tubuh saksi Suwarti dan juga di silet hingga saksi Suwarti merasa kesakitan pada bagian kulit kemudian pada bagian perut diletakkan sebilah keris dan 1 (satu) buah piring dan kemudian dari dalam perut saksi Suwarti keluar seperti benang jala dan saksi Suwarti menjalani pengobatan di Palembang tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh hari) kemudian saksi Suwarti kembali kerumah namun sesampainya dirumah, terdakwa mengatakan kepada saksi Suwarti bahwa saksi Suwarti tidak boleh masuk kedalam rumah apabila masih terdapat mobil yang berada di rumah saksi Suwarti dan terdakwa berkata kepada saksi Suwarti bahwa syarat selanjutnya saksi Suwarti maupun saksi Darsono harus menjual sawah milik saksi Darsono dan hasil penjualan sawah tersebut nantinya diserahkan kepada terdakwa secara utuh dan akhirnya saksi Darsono menjual sawah yang kemudian uang penjualan sawah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan cara via transfer Bank BRI An.Chirstine Syahputri yang dilakukan pada hari jumat tanggal 24 Nopember

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 6 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kemudin terdakwa pun meminta supaya saksi Darsono untuk segera menjual mobil yang ada di rumah saksi Darsono maupun saksi Suwarti sambil saksi Suwarti masih menjalani pengobatan terdakwa sehingga saksi Darsono menjual 4 (empat) unit mobil dengan rincian 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 MAVEN senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Suzuki APV senilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) uang tunai DP penjualan mobil APV dan penjualan kayu sengon senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa berkata bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Darsono secara utuh sesuai dengan jumlah uang yang diberikan apabila saksi Suwarti tidak sembuh namun setelah saksi Suwarti dilakukan pengobatan oleh terdakwa dan saksi Suwarti tidak juga sembuh total;

Kemudian saksi Darsono mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kembali dikarenakan saksi Suwarti tidak kunjung sembuh lalu pada saat saksi Darsono bertemu terdakwa kemudian terdakwa meminta waktu sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 untuk mengembalikan uang tersebut karena terdakwa belum dapat mengembalikan, kemudian saksi Darsono menyetujui permintaan terdakwa sehingga pada tanggal 30 Juli 2018 saksi Darsono kembali mendatangi terdakwa untuk meminta uang tersebut namun terdakwa belum juga mengembalikan uang kemudian terdakwa meminta waktu kembali sampai tanggal 25 Agustus 2018 lalu saksi Darsono pun kembali menuruti permintaan terdakwa namun pada tanggal 25 Agustus 2018 pada saat saksi Darsono kembali menemui terdakwa akan tetapi bahwa terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah dan sedang berada di Jakarta lalu saksi Darsono berusaha mencari terdakwa di Jakarta hingga akhirnya saksi Darsono berhasil menemukan terdakwa dan saksi Darsono membawa terdakwa pulang ke Lampung selanjutnya setibanya di rumah saksi Darsono lalu saksi Darsono meminta uang kembali kepada terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan tidak bisa mengembalikan uang karena terdakwa sedang mengalami datang bulan kemudian saksi Darsono membuat perjanjian bahwa terdakwa diberikan waktu akhir untuk mengembalikannya uang sampai dengan tanggal 15 September 2018 pembuatan perjanjian tersebut disaksikan oleh Sdr. Ikhsan Sanuzi selaku Kepala Pekon setempat, kemudian pada tanggal 15 September 2018 saat saksi Darsono akan menagih uang kepada terdakwa lalu didapati bahwa terdakwa sudah melarikan diri dan atas kejadian tersebut saksi Darsono melaporkan ke kantor Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 7 dari 25 halaman



Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darsono bin Marto Amat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saksi bersama Saksi Suwarti binti Sonto Dinomo, telah menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa Umida binti Tasimin berupa uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa korban dapat mengalami peristiwa tersebut berawal pada hari tanggal lupa sekira bulan November 2017 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi Suwarti bercerita bahwa telah bertemu dengan terdakwa yang masih ada hubungan saudara dengan korban dan Saksi Suwarti bercerita bahwa terdakwa menjanjikan bahwa bisa mengobati Saksi Suwarti yang sedang mengidap penyakit tulang dan terdakwa dapat mengobatinya hingga sembuh total, namun terdakwa berkata bahwa saksi harus menjual sawah dan uang hasil penjualan sawah tersebut harus diserahkan kepada terdakwa secara utuh, karena saksi dan Saksi Suwarti merasa yakin kemudian Saksi Suwarti dilakukan pengobatan oleh terdakwa di rumah saksi dengan cara pengobatan paranormal dan terdakwa memegang serta mengurut kaki tulang Saksi Suwarti setelah selesai pengobatan pertama lalu terdakwa berkata harus membawa Saksi Suwarti untuk menjalani pengobatan di Kota Palembang lalu Saksi Suwarti dan terdakwa berangkat ke Palembang sekira kurang lebih 20 (dua puluh) hari menjalani pengobatan, setelah itu Saksi Suwarti dan terdakwa kembali ke rumah, kemudian korban menuruti permintaan terdakwa dengan menjual sawah milik korban, kemudian hasil dari penjualan sawah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) saksi serahkan kepada terdakwa dengan cara via transfer Bank BRI pada hari Jumat tanggal 24 November 2018, setelah kembali dari Palembang

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 8 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berkata kepada saksi, syarat selanjutnya bahwa Saksi Suwarti tidak boleh memasuki rumah jika mobil milik saksi masih ada di rumah, kemudian terdakwa berkata kepada saksi bahwa saksi harus menjual semua mobil yang korban miliki sembari Saksi Suwarti menjalani pengobatan oleh terdakwa, lalu saksi mengeluarkan 4 (empat) unit mobil milik saksi untuk dijual kemudian saksi menjual 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi MAVEN senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) uang tunai DP penjualan mobil APV dan penjualan kayu sengon senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) semua saksi serahkan kepada terdakwa secara tunai namun Saksi Suwarti belum juga sembuh total;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kembali karena Saksi Suwarti belum juga sembuh total sedangkan uang saksi sudah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa meminta waktu sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 untuk mengembalikan uang tersebut karena terdakwa belum dapat mengembalikan kemudian saksi mengiyakan permintaan terdakwa pada saat tanggal 30 Juli 2018 saksi mendatangi terdakwa kembali untuk meminta uang tersebut, namun terdakwa masih belum dapat mengembalikannya, kemudian terdakwa meminta waktu sampai tanggal 25 Agustus 2018 lalu saksi menuruti permintaan terdakwa namun kemudian pada tanggal 25 Agustus 2018 pada sore hari saksi datang terdakwa namun korban dapati bahwa terdakwa sudah pergi dari rumah pada siang hari dan terdakwa pergi ke Jakarta, kemudian saksi berusaha mencari terdakwa ke Jakarta dan saksi bertemu terdakwa di Jakarta dan saksi membawa pulang terdakwa, sesampainya di rumah saksi meminta uang saksi kembali dan terdakwa beralasan tidak bisa mengembalikan uang karena terdakwa masih datang bulan, kemudian saksi membuat perjanjian bahwa terdakwa diberikan waktu terakhir untuk mengembalikan uang pada tanggal 15 September 2018 dan dalam pembuatan perjanjian tersebut disaksikan oleh Lurah setempat, kemudian pada tanggal 15 September 2018 saat saksi akan menagih uang saksi tersebut saksi dapati bahwa terdakwa sudah melarikan diri karena pada saat saksi datang rumah terdakwa sudah dalam keadaan kosong tidak ada orang dan saksi merasa ditipu oleh terdakwa;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 9 dari 25 halaman



- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Pugung;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saksi dengan Saksi Rusyani satu ibu lain bapak, sedangkan Saksi Rusyani dengan terdakwa bapaknya kakak beradik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Suwarti Binti Sonto Dinomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, saksi bersama Saksi Darsono, telah menjadi korban penipuan yang dilakukan terdakwa Umida binti Tasimin berupa uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari tanggal lupa sekira bulan November 2017 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menanyakan tentang penyakit yang saksi alami, lalu saksi bercerita tentang penyakit tulang yang saksi alami tersebut dan terdakwa berkata, "Iya pokoknya gak bakalan sembuh kalo gak berobat sama sajen saya, terus kalo gak dilanjutkan pengobatannya sampai sembuh total penyakit itu akan turun temurun kepada anak cucu perempuan," karena saksi merasa yakin dan percaya, kemudian saksi bersedia mengikuti cara pengobatan terdakwa tersebut, namun terdakwa belum juga memulai pengobatan kepada saksi dengan alasan jika ada orang yang meninggal dan melahirkan saksi harus menunggu sampai batas waktu yang ditentukan, lalu hingga sekira bulan November 2017 saksi mulai bercerita tentang pengobatan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada Saksi Darsono bahwa terdakwa berkata mampu mengobati penyakit tulang yang saksi derita hingga sembuh kemudian Saksi Darsono yakin dan percaya hingga saksi dan Saksi Darsono bertemu dengan terdakwa untuk menyanyakan kembali tentang pengobatan tersebut, namun terdakwa berkata bahwa saksi dan Saksi Darsono harus menjual sawah dan uang hasil penjualan sawah tersebut harus diserahkan kepada terdakwa secara utuh karena saksi dan Saksi Darsono merasa yakin, kemudian saksi mulai dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan cara pengobatan paranormal memakai sajen dan terdakwa memegang serta mengurut kaki tulang saksi setelah selesai pengobatan pertama lalu

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 10 dari 25 halaman



terdakwa berkata harus membawa saksi untuk menjalani pengobatan di Kota Palembang di daerah Belitang lalu saksi berangkat bersama dengan terdakwa berangkat ke Palembang sesampainya di Kota Palembang, namun saksi tidak dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan alasan bahwa orang yang akan mengobati sudah meninggal, kemudian saksi dan terdakwa kembali lagi ke rumah saksi setelah itu saksi menjalani aktivitas di rumah saksi seperti biasa hingga sekira kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa mengajak saksi kembali untuk ikut pergi melakukan pengobatan di Palembang di daerah Mulya Jaya, sesampainya di sana saksi diobati dengan cara diurut dan punggung bagian belakang saksi di silet hingga saksi merasa perih di kulit saksi, kemudian di atas perut saksi diletakkan keris dan piring kemudian dari dalam perut saksi keluar seperti benang jala dan saksi menjalani pengobatan di Kota Palembang tersebut hingga kurang lebih selama 20 (dua puluh) hari, kemudian saksi kembali ke rumah saksi, namun sesampainya di rumah saksi, terdakwa berkata bahwa saksi tidak boleh masuk ke dalam rumah jika masih ada mobil di rumah saksi, setelah itu terdakwa berkata syarat selanjutnya harus menjual sawah milik saksi dan Saksi Darsono kemudian hasil dari penjualan sawah tersebut diberikan kepada terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) lalu Saksi Darsono serahkan kepada terdakwa dengan cara via transfer Bank BRI pada hari Jumat tanggal 24 November 2018, setelah kembali dari memasuki rumah jika mobil milik Saksi Darsono masih ada di rumah, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Darsono bahwa Saksi Darsono harus menjual semua mobil yang saksi dan Saksi Darsono miliki sembari saksi menjalani pengobatan oleh terdakwa lalu Saksi Darsono mengeluarkan 4 (empat) unit mobil untuk dijual, kemudian dan Saksi Darsono menjual 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi MAVEN senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) uang tunai DP penjualan mobil APV dan penjualan kayu sengon senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) semua Saksi Darsono serahkan kepada terdakwa secara tunai, dan terdakwa berkata bahwa uang-uang tersebut akan dikembalikan secara utuh sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh Saksi Darsono kepada terdakwa apabila tidak sembuh, namun saksi belum juga merasakan perubahan kesembuhan pada diri saksi, kemudian saksi dan Saksi Darsono mendatangi terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 11 dari 25 halaman



kembali, karena saksi belum juga sembuh sedangkan uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa tidak menyanggupi dan Saksi Darsono berusaha untuk membongkar bantal yang berisi uang saksi dan Saksi Darsono tersebut namun terdakwa berkata bahwa jika bantal tersebut dibongkar terdakwa akan meninggal dunia, lalu Saksi Darsono tidak jadi membongkar bantal tersebut, kemudian terdakwa meminta waktu sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 untuk mengembalikan uang tersebut, karena terdakwa belum dapat mengembalikannya kemudian Saksi Darsono mengiyakan permintaan terdakwa pada saat tanggal 30 Juli 2018 Saksi Darsono mendatangi terdakwa kembali untuk meminta uang tersebut namun terdakwa masih belum dapat mengembalikannya, kemudian terdakwa minta waktu sampai tanggal 25 Agustus 2018 lalu Saksi Darsono menuruti permintaan terdakwa namun kemudian pada tanggal 25 Agustus 2018 pada sore hari Saksi Darsono datang terdakwa namun Saksi Darsono dapati bahwa terdakwa sudah pergi dari rumah pada siang hari dan terdakwa pergi ke Jakarta, kemudian Saksi Darsono berusaha mencari terdakwa ke Jakarta dan Saksi Darsono membawa pulang terdakwa, sesampainya di rumah Saksi Darsono meminta uang Saksi Darsono kembali dan terdakwa beralasan tidak bisa mengembalikan uang karena terdakwa masih datang bulan, kemudian saksi dan Saksi Darsono membuat perjanjian bahwa terdakwa diberikan waktu terakhir untuk mengembalikan uang pada tanggal 15 September 2018 pembuatan perjanjian tersebut disaksikan oleh Lurah setempat pada tanggal 08 September 2018, kemudian pada tanggal 15 September 2018 saat Saksi Darsono akan menagih uang tersebut Saksi Darsono dapati bahwa terdakwa sudah melarikan diri karena pada saat Saksi Darsono datang rumah terdakwa sudah dalam keadaan kosong tidak ada orang;

- Bahwa Saksi Darsono menuruti permintaan terdakwa untuk menjual semua mobil sebanyak 4 (empat) unit dan uangnya diserahkan oleh Saksi Darsono kepada terdakwa serta maksud dan tujuannya apabila tidak dijual dan uangnya tidak diserahkan maka penyakit yang saksi alami akan kembali lagi, dan profesi terdakwa sepengetahuan saksi sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi mau dilakukan pengobatan oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dapat mengobati penyakit saksi hingga sembuh dan terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak akan sembuh jika tidak berobat dengan sajen terdakwa, jika pengobatan tidak dilanjutkan sampai sembuh total penyakit saksi akan turun temurun kepada anak cucu

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 12 dari 25 halaman



perempuan saksi sehingga saksi mau memberikan syarat-syarat sesuai dengan permintaan-permintaan terdakwa berupa uang;

- Bahwa terdakwa mengajak atau membawa saksi dan mengatakan bahwa terdakwa akan melakukan pengobatan di daerah Mulya Jaya Palembang, akan tetapi setelah di daerah Mulya Jaya Palembang terdakwa bukan melakukan pengobatan terhadap diri saksi, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan proses pengobatan terhadap diri saksi. dan yang mengetahui proses pengobatannya hanya terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan pengobatan oleh terdakwa namun terdakwa hanya pernah memegang kaki saksi dan tidak ada perubahan sampai dengan saat ini, dan sepengetahuan saksi, terdakwa bukan seorang ahli spiritual namun terdakwa hanya seorang Ibu Rumah Tangga, dan setahu saksi bahwa terdakwa belum pernah melakukan pengobatan terhadap orang lain sebelum saksi;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami penyembuhan sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Chirstine Syahputri binti H. Jamaludin Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 seira pukul 09.10 WIB bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terdakwa Umida binti Tasimin telah melakukan penipuan terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti berupa uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017 saat saksi sedang berada di daerah Tugu Mulyo Sumatera Selatan, lalu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa meminta nomor rekening bank milik saksi, dikarenakan terdakwa akan mendapatkan transfer dari seorang yang saksi tidak ketahui namanya, lalu terdakwa meminta supaya saksi mengambil uang tersebut melalui ATM, kemudian saksi mengambil uang sebanyak 3 (tiga) tahap yang berjumlah semuanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan saksi tidak mendapatkan upah atau imbalan sebagai jasa dari terdakwa;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 13 dari 25 halaman



- Bahwa dalam pengobatan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi Suwarti tersebut, saksi tidak ikut serta atau membantu terdakwa namun saksi hanya berada di hotel bersama terdakwa dikarenakan saksi menjaga anak kandung dari terdakwa yang masih berusia balita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Rusyani binti Ruslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 seira pukul 09.10 WIB bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terdakwa Umida binti Tasimin telah melakukan penipuan terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti berupa uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi dapat mengetahui tersebut berawal pada hari tanggal bulan lupa tahun 2017 pada saat Saksi suwarti bermain ke rumah saksi yang berjarak tidak jauh dari rumah Saksi suwarti dan bertemu dengan Terdakwa Umidah yang sedang bermain ke rumah saksi, pada saat itu saksi duduk mengobrol hanya bertiga di rumah saksi, kemudian Terdakwa Umidah menanyakan tentang penyakit yang diderita oleh Saksi Suwarti dan Saksi Suwarti menceritakan tentang penyakit yang dideritanya, lalu Terdakwa Umidah berkata mampu mengobati penyakit tersebut hingga sembuh total dan Terdakwa Umidah mengatakan, "Penyakit itu gak bakalan sembuh kalo gak berobat sama sajen saya, terus kalo gak dilanjutkan pengobatannya sampai sembuh total penyakit itu akan turun termurun kepada anak cucu perempuan," karena saksi dan Saksi Suwarti merasa takut mendengar perkataan Terdakwa Umidah kemudian Saksi Suwarti merasa yakin dan percaya lalu Saksi Suwarti melakukan pengobatan kepada terdakwa, kemudian pada saat akan dilakukan pengobatan yang pertama terdakwa berkata kepada Saksi Suwarti bawah Saksi Suwarti harus membeli sajen seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam jutaan lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa, lalu korban menuruti sarat terdakwa dan pada saat itu bertempat di rumah saksi dan saksi menyaksikan sendiri bawah Saksi Suwarti menyerahkan uang tunai sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk syarat pengobatan pertama pembelian sajen yang diminta oleh terdakwa setelah uang

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 14 dari 25 halaman



tersebut diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi membawa uang tersebut dan saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana pengobatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi Suwarti;

- Bahwa kemudian terdakwa pernah mengajak saksi dan Saksi Suwarti ke Kota Palembang untuk melakukan pengobatan, namun sesampainya di sana Saksi Suwarti tidak dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan alasan orang yang akan mengobati sudah meninggal, lalu saksi dan terdakwa serta Saksi Suwarti kembali lagi ke rumah kemudian beberapa bulan setelahnya saksi hanya mengetahui bahwa Saksi Suwarti pergi ke Kota Palembang lagi dengan terdakwa untuk menjalani pengobatan, namun saksi tidak ikut dan hanya berada di rumah saja lalu saksi mengetahui dari korban bahwa terdakwa berkata kepada Saksi Suwarti syarat selanjutnya Saksi Suwarti harus menjual mobil milik Saksi Suwarti dan menjual sawah milik Saksi Suwarti dan uang dari hasil penjualan-penjualan tersebut sebesar Rp216.000.000.00 (dua ratus enam belas juta rupiah) harus diserahkan secara utuh kepada terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan dalam kotak milik terdakwa dan akan di sajikan atau didoakan oleh terdakwa, dan yang saksi ketahui saat itu terdakwa mengatakan uang tersebut akan disajikan selama Saksi Suwarti menjalani pengobatan dan terdakwa menjanjikan uang tersebut akan di kembalikan secara utuh jika Saksi Suwarti sembuh total namun yang saksi ketahui Saksi Suwarti tidak juga mengalami perubahan kesembuhan;
- Bahwa kemudian Saksi Suwarti dan Saksi Darsono meminta uang sebesar Rp216.000.000.00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dikembalikan, namun terdakwa berkata bahwa uang tersebut tidak bisa diambil karena terdakwa sedang datang bulan, namun Saksi Darsono terus mendatangi terdakwa dan terdakwa terus menghindari hingga terdakwa membuat surat pernyataan bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 15 September 2018 namun pada saat tanggal yang ditentukan, terdakwa melarikan diri dan sampai saat ini Saksi Darsono mengatakan bahwa uang tersebut tidak juga di kembalikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 15 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 09.10 Wib bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti berupa uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti terjadi berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2017 WIB saat Saksi Suwarti binti Sonto Dinomo sedang berada di rumah Saksi Rusyani binti Ruslan, lalu Saksi Suwarti bertemu dengan terdakwa dan Saksi Suwarti menceritakan tentang penyakit yang dialaminya kepada terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suwarti bahwa terdakwa bisa mengobati secara paranormal (sajen) kepada Saksi Suwarti yang sedang mengidap penyakit tulang, dan terdakwa dapat mengobati hingga sembuh total sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Suwarti bercerita kepada Saksi Darsono bahwa Saksi Suwarti telah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa akan mengobati Saksi Suwarti dengan ketentuan akan melakukan pengobatan jika tidak ada seseorang yang meninggal dunia atau melahirkan di daerah tempat tinggal sekitar dengan batas waktu yang ditentukan, lalu dikarenakan Saksi Darsono maupun Saksi Suwarti merasa yakin kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017, Saksi Darsono bersama Saksi Suwarti menemui terdakwa untuk menanyakan kembali tentang pengobatan tersebut, lalu dikarenakan Saksi Darsono merasa yakin kepada terdakwa, akhirnya terdakwa melakukan pengobatan terhadap Saksi Suwarti dengan cara pengobatan paranormal memakai sajen yang saat itu Saksi Suwarti telah menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pembelian sajen, dan kemudian terdakwa melakukan pemijatan terhadap kaki tulang Saksi Suwarti, setelah selesai pengobatan pertama lalu terdakwa berkata harus membawa Saksi Suwarti untuk menjalani pengobatan di Kota Palembang di daerah Belitang lalu Saksi Suwarti berangkat bersama dengan terdakwa dan Saksi Rusyani ke Palembang, namun sesampainya di Kota Palembang Saksi Suwarti tidak dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan alasan bahwa orang yang akan mengobati sudah meninggal, kemudian Saksi Suwarti dan terdakwa kembali pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa mengajak Saksi Suwarti untuk kembali dilakukan pengobatan di Kota Palembang

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di daerah Mulya Jaya, sesampainya di sana Saksi Suwarti diobati dengan cara diurut pada punggung bagian belakang tubuh Saksi Suwarti dan juga disilet hingga Saksi Suwarti merasa kesakitan pada bagian kulit, kemudian pada bagian perut diletakkan sebilah keris dan 1 (satu) buah piring dan kemudian dari dalam perut Saksi Suwarti keluar seperti benang jala dan Saksi Suwarti menjalani pengobatan di Palembang tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh hari), kemudian Saksi Suwarti kembali ke rumah namun sesampainya di rumah, terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwarti bahwa Saksi Suwarti tidak boleh masuk ke dalam rumah apabila masih terdapat mobil yang berada di rumah Saksi Suwarti dan terdakwa berkata kepada Saksi Suwarti bahwa syarat selanjutnya Saksi Suwarti maupun Saksi Darsono harus menjual sawah milik Saksi Darsono, dan hasil penjualan sawah tersebut nantinya diserahkan kepada terdakwa secara utuh dan akhirnya Saksi Darsono menjual sawah yang kemudian uang penjualan sawah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan cara via transfer Bank BRI a.n.Chirstine Syahputri yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, kemudian terdakwa pun meminta supaya Saksi Darsono untuk segera menjual mobil yang ada di rumah Saksi Darsono maupun Saksi Suwarti sambil Saksi Suwarti masih menjalani pengobatan terdakwa, sehingga Saksi Darsono menjual 4 (empat) unit mobil dengan rincian 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 MAVEN senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Suzuki APV senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) uang tunai DP penjualan mobil APV dan penjualan kayu sengan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), dan uang tersebut akan terdakwa masukkan semua ke dalam kotak anyaman rotan dan tidak akan berkurang serta setelah selesai pengobatan terdakwa lakukan terhadap Saksi Suwarti maka uang itu akan dikembalikan semua, namun uang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa sudah tidak ada lagi serta sudah habis terdakwa pergungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) lembar surat pernyataan, 1 (satu) lembar bukti rekening koran Bank BRI, 1 (satu) buah kotak anyaman rotan motif bunga, 2 (dua) buah kotak anyaman bambu dan 1

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah piring plastik melamine berwarna kuning, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 09.10 Wib bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti berupa uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah)
- Bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti terjadi berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2017 WIB saat Saksi Suwarti binti Sonto Dinomo sedang berada di rumah Saksi Rusyani binti Ruslan, lalu Saksi Suwarti bertemu dengan terdakwa dan Saksi Suwarti menceritakan tentang penyakit yang dialaminya kepada terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suwarti bahwa terdakwa bisa mengobati secara paranormal (sajen) kepada Saksi Suwarti yang sedang mengidap penyakit tulang, dan terdakwa dapat mengobati hingga sembuh total sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Suwarti bercerita kepada Saksi Darsono bahwa Saksi Suwarti telah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa akan mengobati Saksi Suwarti dengan ketentuan akan melakukan pengobatan jika tidak ada seseorang yang meninggal dunia atau melahirkan di daerah tempat tinggal sekitar dengan batas waktu yang ditentukan, lalu dikarenakan Saksi Darsono maupun Saksi Suwarti merasa yakin kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017, Saksi Darsono bersama Saksi Suwarti menemui terdakwa untuk menanyakan kembali tentang pengobatan tersebut, lalu dikarenakan Saksi Darsono merasa yakin kepada terdakwa, akhirnya terdakwa melakukan pengobatan terhadap Saksi Suwarti dengan cara pengobatan paranormal memakai sajen yang saat itu Saksi Suwarti telah menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pembelian sajen, dan kemudian terdakwa melakukan pemijatan terhadap kaki tulang Saksi Suwarti, setelah selesai pengobatan pertama lalu terdakwa berkata harus

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 18 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi Suwarti untuk menjalani pengobatan di Kota Palembang di daerah Belitang lalu Saksi Suwarti berangkat bersama dengan terdakwa dan Saksi Rusyani ke Palembang, namun sesampainya di Kota Palembang Saksi Suwarti tidak dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan alasan bahwa orang yang akan mengobati sudah meninggal, kemudian Saksi Suwarti dan terdakwa kembali pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa mengajak Saksi Suwarti untuk kembali dilakukan pengobatan di Kota Palembang tepatnya di daerah Mulya Jaya, sesampainya di sana Saksi Suwarti diobati dengan cara diurut pada punggung bagian belakang tubuh Saksi Suwarti dan juga disilet hingga Saksi Suwarti merasa kesakitan pada bagian kulit, kemudian pada bagian perut diletakkan sebilah keris dan 1 (satu) buah piring dan kemudian dari dalam perut Saksi Suwarti keluar seperti benang jala dan Saksi Suwarti menjalani pengobatan di Palembang tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh hari), kemudian Saksi Suwarti kembali ke rumah namun sesampainya di rumah, terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwarti bahwa Saksi Suwarti tidak boleh masuk ke dalam rumah apabila masih terdapat mobil yang berada di rumah Saksi Suwarti dan terdakwa berkata kepada Saksi Suwarti bahwa syarat selanjutnya Saksi Suwarti maupun Saksi Darsono harus menjual sawah milik Saksi Darsono, dan hasil penjualan sawah tersebut nantinya diserahkan kepada terdakwa secara utuh dan akhirnya Saksi Darsono menjual sawah yang kemudian uang penjualan sawah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan cara via transfer Bank BRI a.n.Chirstine Syahputri yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, kemudian terdakwa pun meminta supaya Saksi Darsono untuk segera menjual mobil yang ada di rumah Saksi Darsono maupun Saksi Suwarti sambil Saksi Suwarti masih menjalani pengobatan terdakwa, sehingga Saksi Darsono menjual 4 (empat) unit mobil dengan rincian 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 MAVEN senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Suzuki APV senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) uang tunai DP penjualan mobil APV dan penjualan kayu sengon senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa berkata bahwa uang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Darsono secara utuh sesuai dengan jumlah uang yang

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 19 dari 25 halaman



diberikan apabila Saksi Suwarti tidak sembuh, namun setelah Saksi Suwarti dilakukan pengobatan oleh terdakwa dan Saksi Suwarti tidak juga sembuh total;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Umida binti Tasimin yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 20 dari 25 halaman



Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian "Opzet (kesengajaan)" atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 09.10 Wib bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti berupa uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Darsono dan Saksi Suwarti terjadi berawal pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2017 WIB saat Saksi Suwarti binti Sonto Dinomo sedang berada di rumah Saksi Rusyani binti Ruslan, lalu Saksi Suwarti bertemu dengan terdakwa dan Saksi Suwarti menceritakan tentang penyakit yang dialaminya kepada terdakwa, lalu terdakwa menjanjikan kepada Saksi Suwarti bahwa terdakwa bisa mengobati secara paranormal (sajen) kepada Saksi Suwarti yang sedang mengidap penyakit tulang, dan terdakwa dapat mengobati hingga sembuh total sehingga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Suwarti bercerita kepada Saksi Darsono bahwa Saksi Suwarti telah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa akan mengobati Saksi Suwarti dengan ketentuan akan melakukan pengobatan jika tidak ada seseorang yang meninggal dunia atau melahirkan di daerah tempat tinggal sekitar dengan batas waktu yang ditentukan, lalu dikarenakan Saksi Darsono maupun Saksi Suwarti merasa yakin kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Nopember 2017, Saksi Darsono bersama Saksi Suwarti menemui terdakwa untuk menanyakan kembali tentang pengobatan tersebut, lalu dikarenakan Saksi Darsono merasa yakin kepada terdakwa, akhirnya terdakwa melakukan pengobatan terhadap Saksi Suwarti dengan cara pengobatan paranormal memakai sajen yang saat itu Saksi Suwarti telah menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pembelian sajen, dan

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 21 dari 25 halaman



kemudian terdakwa melakukan pemijatan terhadap kaki tulang Saksi Suwarti, setelah selesai pengobatan pertama lalu terdakwa berkata harus membawa Saksi Suwarti untuk menjalani pengobatan di Kota Palembang di daerah Belitang lalu Saksi Suwarti berangkat bersama dengan terdakwa dan Saksi Rusyani ke Palembang, namun sesampainya di Kota Palembang Saksi Suwarti tidak dilakukan pengobatan oleh terdakwa dengan alasan bahwa orang yang akan mengobati sudah meninggal, kemudian Saksi Suwarti dan terdakwa kembali pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam hal salah satu saja dari unsur ini terbukti maka akan dapat menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu ini diisyaratkan harus adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan sesuatu barang dan sebagainya sehingga terciptanya suatu situasi membuat terpedaya ataupun menyesatkan seseorang sehingga melakukan penyerahan sesuatu barang, bahwa alat penggerak yang dimaksud dalam perkara ini adalah rangkaian kebohongan yang diucapkan sebagaimana telah terbukti dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan uang milik Saksi Darsono dilakukan terdakwa dengan cara menyakinkan Saksi Darsono dengan cara pengobatan paranormal memakai sajen yang saat itu Saksi Suwarti telah menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang untuk pembelian sajen. Selanjutnya setelah Saksi Suwarti menjalani pengobatan di Palembang selama kurang lebih 20 (dua puluh hari), kemudian Saksi Suwarti kembali ke rumah namun sesampainya di rumah, terdakwa mengatakan kepada Saksi Suwarti bahwa Saksi Suwarti tidak boleh masuk ke dalam rumah apabila masih terdapat mobil yang berada di rumah Saksi Suwarti dan terdakwa berkata kepada Saksi Suwarti bahwa syarat selanjutnya Saksi Suwarti maupun Saksi Darsono harus menjual sawah milik Saksi Darsono, dan hasil penjualan sawah tersebut nantinya diserahkan kepada terdakwa secara utuh dan akhirnya Saksi Darsono menjual sawah yang

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 22 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang penjualan sawah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa dengan cara via transfer Bank BRI a.n.Chirstine Syahputri yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, kemudin terdakwa pun meminta supaya Saksi Darsono untuk segera menjual mobil yang ada di rumah Saksi Darsono maupun Saksi Suwarti sambil Saksi Suwarti masih menjalani pengobatan terdakwa sehingga Saksi Darsono menjual 4 (empat) unit mobil dengan rincian 2 (dua) unit mobil Mitsubishi L-300 senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 MAVEN senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Suzuki APV senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) uang tunai DP penjualan mobil APV dan penjualan kayu sengon senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan total seluruhnya Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Korban Darsono secara materiil;
- Terdakwa tidak beritikad mengembalikan uang milik korban dan berusaha melarikan diri;

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
- Telah terjadi perdamaian antara Saksi Darsono dan Terdakwa Umidah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Umidah binti Tasimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar bukti rekening koran Bank BRI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kotak anyaman rotan motif bunga;
 - 2 (dua) buah kotak anyaman bambu;
 - 1 (satu) buah piring plastik melamine berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar, A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh Agung

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 24 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabudi Jaya Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Tanggamus di Talang Padang dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

Tri Baginda Kaisar, A.G., S.H.

d.t.o

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Kot halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)